



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP
2. Fotocopy IMB/PBG
3. Fotocopy Akta Notaris
4. Fotocopy sertifikat NPSN
5. Fotocopy NSS untuk Lembaga SD dan SMP (Lembaga PAUD dan TK tidak wajib)
6. Fotocopy AHU atau SK Kemenkumham
7. NPWP Yayasan
8. NPWP Lembaga
9. NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) & PKBM
10. Mengisi dan mengunggah form permohonan dan surat kebenaran dokumen bermaterai 10.000 (format dari DPMPTSP)
11. Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan otomatis mengajukan (tidak perlu diunggah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstsp.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP : Izin Operasional Satuan Pendidikan

No	Kegiatan	Pelaksana								Baku Mutu				
		Pemohon	Front Office	Asesor MMI Muda	Operator OPD Teknis	Kepala OPD Teknis	Operator DPMPSTSP	Penjamin Mutu Produk Muda	Asesor MMI Madya	Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Akun di http://simpleone.probolinggokab.go.id/ , mendapat username dan password untuk pengajuan izin dan selanjutnya mengupload persyaratan	○									Alamat email, Scan KTP, Pas Foto Berwarna 4x6, Scan Ijazah terakhir, Scan STR, Surat Pernyataan Kebenaran dan permohonan, Update SISDMK, Surat Persetujuan atasan langsung, Surat Keterangan sehat	30 menit	Akun Simpleone	
2	Permohonan diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda		□								Berkas digital	10 menit	Berkas pengajuan digital	
3	Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)			◇							Berkas pengajuan digital diverifikasi	30 menit	Berkas digital terverifikasi	
4	Pemberian Rekomendasi				□						Berkas digital terverifikasi	7 hari	Draft rekomendasi teknis	
5	Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis.					□					Draft rekomendasi teknis (soft file)	10 menit	Rekomendasi teknis (soft file)	
6	Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTSP						□				Rekomendasi teknis (soft file)	5 menit	Form SK Izin Operasional Satuan Pendidikan	
7	Entry data di draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan oleh operator DPMPSTSP							□			Form SK Izin Operasional Satuan Pendidikan	20 menit	Draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan	
8	Verifikasi dan validasi draft SK								□		Draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan terverifikasi	30 menit	Draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan terverifikasi	
9	Penetapan Izin									□	Draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan terverifikasi	15 menit	Draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan terverifikasi	
12	Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada Izin Operasional Satuan Pendidikan									□	Draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan terverifikasi	10 menit	File SK Izin Operasional Satuan Pendidikan	
13	Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone	○									File SK Izin Operasional Satuan Pendidikan			
TOTAL WAKTU												8 hari		

1. Pemohon Melakukan Registrasi Akun di <http://simpleone.probolinggokab.go.id/>
2. Pemohon Mendapat Username dan Password Untuk Pengajuan Izin
3. Pendaftar Permohonan Izin Secara Online
4. Pemohon Mengupload Persyaratan
5. Permohonan diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda
6. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
7. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
8. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTSP
9. Entry data di draft SK Izin Operasional Satuan Pendidikan oleh operator DPMPSTSP
10. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
11. Penetapan Izin
12. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
13. Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081 130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id